Jurnal Impresi Indonesia (JII)
e-ISSN: 2810-062x
Vol. 5, No. 11, November 2026, pp 6629-6639
DOI : 10.58344/jii.v5i11.8254

Irisan Hukum Lingkungan dan Implementasi Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism*) di Indonesia

Stevana Rani Emmanuela* , Diena M. Lemy, Juliana
Universitas Pelita Harapan, Indonesia
Email : 01645250028@student.uph.edu*

Keywords:
Environmental Law; Sustainable Tourism; Sustainable Development; Indigenous Communities; Regulatory Harmonization

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Riviera Publishing

Abstract

This study aims to analyze the intersection between environmental law and the implementation of sustainable tourism in Indonesia. The research is grounded in the tension between tourism expansion as a driver of national economic growth and the need to protect the environment as well as the social order of local and indigenous communities. This study employs a qualitative approach using a normative juridical method enriched with a socio-legal perspective. Data were collected through library research, including statutory regulations, legal doctrines, and scholarly literature related to environmental law and tourism governance in Indonesia. The findings reveal that although the principle of sustainable development has been normatively recognized in regulations, its implementation in the tourism sector remains suboptimal. Environmental legal instruments are often treated merely as administrative requirements, community participation tends to be procedural, the protection of local and indigenous rights is not yet fully effective, and cross-sectoral coordination continues to face regulatory fragmentation. This study contributes conceptually by strengthening the interdisciplinary perspective between environmental law and sustainable tourism governance. It emphasizes that regulatory harmonization, stronger law enforcement, and enhanced protection of local and indigenous community rights are essential prerequisites for achieving environmentally just and sustainable tourism in Indonesia.

Kata Kunci:
Hukum Lingkungan; Pariwisata Berkelanjutan; Pembangunan Berkelanjutan; Komunitas Pribumi; Harmonisasi Regulasi

Abstrak

Studi ini bertujuan menganalisis persimpangan antara hukum lingkungan dan pelaksanaan pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini didasarkan pada ketegangan antara ekspansi pariwisata sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan kebutuhan untuk melindungi lingkungan serta tatanan sosial komunitas lokal dan adat. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan metode yuridis normatif yang diperkaya dengan perspektif sosial-hukum. Data dikumpulkan melalui penelitian perpustakaan, termasuk peraturan undang-undang, doktrin hukum, dan literatur ilmiah terkait hukum lingkungan dan tata kelola pariwisata di Indonesia. Temuan ini mengungkapkan bahwa meskipun prinsip pembangunan berkelanjutan telah diakui secara normatif dalam regulasi, penerapannya di sektor pariwisata masih kurang optimal. Instrumen hukum lingkungan sering diperlakukan hanya sebagai persyaratan administratif, partisipasi komunitas cenderung bersifat prosedural, perlindungan hak lokal dan masyarakat adat belum sepenuhnya efektif, dan koordinasi lintas sektor

masih menghadapi fragmentasi regulasi. Studi ini berkontribusi secara konseptual dengan memperkuat perspektif interdisipliner antara hukum lingkungan dan tata kelola pariwisata berkelanjutan. Laporan ini menekankan bahwa harmonisasi regulasi, penegakan hukum yang lebih kuat, dan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak komunitas lokal dan masyarakat adat merupakan prasyarat penting untuk mencapai pariwisata yang adil secara lingkungan dan berkelanjutan di Indonesia.

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional Indonesia karena kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan daerah. Pemerintah secara konsisten mendorong pengembangan destinasi wisata melalui berbagai kebijakan, termasuk program destinasi super prioritas dan penguatan investasi pariwisata. Namun, ekspansi sektor pariwisata tersebut kerap menimbulkan tekanan serius terhadap lingkungan hidup, terutama di kawasan pesisir, pulau kecil, kawasan konservasi, dan wilayah adat, sehingga memunculkan ketegangan antara tujuan pembangunan ekonomi dan kewajiban perlindungan lingkungan hidup (UNWTO, 2019).

Dalam hal hukum lingkungan, Indonesia secara normatif telah memiliki kerangka regulasi yang relatif komprehensif dan progresif. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan prinsip pembangunan berkelanjutan, kehati-hatian, pencegahan pencemaran, serta tanggung jawab negara dalam menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Instrumen perizinan berbasis AMDAL dirancang sebagai mekanisme preventif untuk mengidentifikasi, memprediksi, dan mengendalikan dampak penting suatu kegiatan pembangunan, termasuk proyek pariwisata, sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan (UNEP, 2020). Secara konseptual, AMDAL tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan administratif, melainkan sebagai instrumen pengambilan keputusan yang menentukan kelayakan lingkungan suatu rencana usaha dan kegiatan (Dewi & Rahayu, 2023).

Dalam praktik pengembangan pariwisata di Indonesia, efektivitas instrumen hukum lingkungan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Konteks Bali sebagai destinasi wisata internasional memperlihatkan dinamika tersebut secara lebih nyata (Januar, 2024). Sebagai provinsi dengan intensitas pembangunan hotel, vila, beach club, dan infrastruktur pendukung pariwisata yang sangat tinggi, Provinsi Bali mewajibkan setiap proyek berskala tertentu untuk memperoleh Persetujuan Lingkungan melalui penyusunan AMDAL atau UKL-UPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Rama, 2025). Namun, dalam praktiknya, sejumlah proyek pariwisata di kawasan pesisir dan wilayah dengan daya dukung terbatas menunjukkan persoalan terkait kualitas dokumen AMDAL, keterbukaan partisipasi publik, serta efektivitas pengawasan pasca-terbitnya izin lingkungan (Dewi & Rahayu, 2023).

Di beberapa kabupaten/kota seperti Badung dan Denpasar, peningkatan pembangunan akomodasi wisata dan fasilitas komersial telah menimbulkan tekanan terhadap ketersediaan air tanah, pengelolaan limbah, serta alih fungsi lahan (Sudini & Sujana, 2020). Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana proses AMDAL benar-benar mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan secara komprehensif. Dalam sejumlah kasus, pemenuhan dokumen AMDAL cenderung diarahkan pada kelengkapan prosedural dibandingkan substansi pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan (Widiati et al., 2020). Akibatnya, AMDAL berisiko kehilangan perannya sebagai instrumen pengendali

risiko ekologis dan bergeser menjadi legitimasi administratif bagi kepentingan investasi (Butler, 2020).

Kecenderungan tersebut diperkuat oleh orientasi kebijakan pembangunan pariwisata yang menempatkan percepatan investasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas utama (Alicia, 2024). Dalam situasi ini, prinsip kehati-hatian dan pencegahan sering kali dikompromikan, sementara pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak dijadikan dasar utama dalam pengambilan keputusan perizinan. Dampaknya terlihat pada meningkatnya persoalan krisis air, kemacetan, penurunan kualitas lingkungan pesisir, dan konflik tata ruang di sejumlah destinasi wisata di Bali. Dengan demikian, instrumen AMDAL yang secara normatif dirancang sebagai mekanisme preventif justru menghadapi pelemahan dalam implementasinya (Hanani et al., 2025).

Selain persoalan lingkungan, irisan hukum lingkungan dan pariwisata berkelanjutan juga menyentuh isu keadilan sosial, khususnya terkait posisi dan hak masyarakat lokal serta masyarakat adat di destinasi wisata (Palguna et al., 2023). Banyak kawasan wisata berkembang di atas ruang hidup masyarakat adat atau wilayah yang secara turun-temurun dikelola oleh komunitas lokal. Namun, dalam sejumlah kasus, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan masih bersifat simbolik, sementara manfaat ekonomi pariwisata tidak terdistribusi secara adil (Putri dan Satria, 2023). Kondisi ini menimbulkan konflik agraria, marginalisasi sosial, serta degradasi nilai-nilai budaya lokal yang sejatinya menjadi daya tarik utama pariwisata itu sendiri (Fauzi dan Anna, 2021).

Permasalahan tersebut diperparah oleh fragmentasi pengaturan sektoral dalam tata kelola pariwisata dan lingkungan hidup. Regulasi pariwisata, kehutanan, kelautan, penataan ruang, dan perlindungan lingkungan sering kali berjalan secara parsial dan tidak terintegrasi. Tumpang tindih kewenangan antarinstansi serta disharmoni regulasi menyebabkan lemahnya penegakan hukum lingkungan di sektor pariwisata. Akibatnya, prinsip pariwisata berkelanjutan yang secara normatif diakui dalam berbagai kebijakan nasional dan internasional belum sepenuhnya terwujud dalam praktik (Wibowo & Nugroho, 2022). Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai irisan hukum lingkungan dan implementasi pariwisata berkelanjutan menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menelaah regulasi, kebijakan, doktrin hukum, serta studi kasus pengelolaan destinasi wisata di Indonesia, termasuk dinamika perizinan lingkungan di Bali. Pendekatan ini diharapkan mampu mengungkap kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan struktural dalam mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang diperkaya dengan perspektif socio-legal. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji norma hukum, asas, dan prinsip hukum lingkungan serta pariwisata berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan doktrin hukum. Sementara itu, pendekatan socio-legal digunakan untuk memahami bagaimana norma hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik pengelolaan pariwisata di Indonesia, khususnya dalam konteks relasi antara negara, pelaku usaha, dan masyarakat lokal. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama, yang terdiri atas bahan hukum primer,

bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum lingkungan dan pariwisata, seperti Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Kepariwisataan, serta peraturan sektoral terkait penataan ruang, kehutanan, dan wilayah pesisir. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, artikel jurnal nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, serta laporan lembaga internasional yang relevan dengan isu pariwisata berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lain yang membantu memperjelas konsep dan istilah hukum yang digunakan dalam penelitian. Instrumen penelitian digunakan sebagai pedoman analisis untuk mengkaji kesesuaian antara norma hukum, teori, dan praktik implementasi pariwisata berkelanjutan dalam perspektif hukum lingkungan. Instrumen disusun dalam bentuk matriks analisis kualitatif yang memuat fokus kajian, sumber data, dan indikator analisis.

Tabel 1. Matriks Instrumen Penelitian

Fokus Kajian	Sumber Data	Indikator Analisis
Ketegangan antara ekspansi pariwisata dan perlindungan lingkungan	Peraturan perundang-undangan bidang pariwisata dan lingkungan; kebijakan pembangunan pariwisata; literatur akademik	Orientasi kebijakan pariwisata; keberadaan prinsip pembangunan berkelanjutan; prioritas kepentingan ekonomi versus perlindungan lingkungan
Implementasi instrumen hukum lingkungan dalam proyek pariwisata	UU lingkungan hidup; peraturan AMDAL dan perizinan lingkungan; jurnal dan laporan penelitian	Fungsi AMDAL dan perizinan lingkungan; tingkat kepatuhan normatif; mekanisme pengawasan dan penegakan hukum
Penerapan prinsip kehati-hatian dan pencegahan	Doktrin hukum lingkungan; konvensi dan prinsip internasional; literatur hukum	Pengakuan prinsip kehati-hatian; integrasi prinsip dalam regulasi pariwisata; konsistensi penerapan prinsip
Posisi dan hak masyarakat lokal	Peraturan terkait partisipasi masyarakat; jurnal socio-legal; laporan lembaga internasional	Bentuk partisipasi masyarakat; pengakuan hak atas ruang dan sumber daya; distribusi manfaat pariwisata
Perlindungan masyarakat adat dalam pengembangan pariwisata	Regulasi pengakuan masyarakat adat; putusan pengadilan; literatur hukum adat	Pengakuan wilayah adat; mekanisme persetujuan bebas dan didahului informasi; potensi konflik sosial
Fragmentasi pengaturan sektoral	Regulasi lintas sektor (lingkungan, pariwisata, kehutanan, kelautan, tata ruang); literatur kebijakan	Tumpang tindih kewenangan; disharmoni regulasi; koordinasi antarinstansi
Kesesuaian implementasi dengan konsep pariwisata berkelanjutan	Konsep UNWTO dan UNEP; jurnal internasional	Integrasi aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi; konsistensi kebijakan dengan konsep keberlanjutan

Sumber: Matriks analisis yang disusun dalam penelitian ini.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dan menelaah berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah yang relevan. Penelusuran dilakukan secara sistematis melalui database jurnal ilmiah, repositori kebijakan, serta dokumen resmi pemerintah dan organisasi internasional. Fokus penelusuran diarahkan pada tema ketegangan antara ekspansi pariwisata dan perlindungan lingkungan, implementasi instrumen hukum

lingkungan, hak masyarakat lokal dan masyarakat adat, serta fragmentasi pengaturan sektoral. Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan cara menafsirkan norma hukum, membandingkan pengaturan antar sektor, serta mengaitkannya dengan konsep dan prinsip pariwisata berkelanjutan. Teknik interpretasi hukum digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik implementasinya. Selanjutnya, hasil analisis disusun secara sistematis untuk menggambarkan irisan hukum lingkungan dan pariwisata berkelanjutan serta permasalahan struktural yang menghambat penerapannya di Indonesia.

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dengan berangkat dari prinsip-prinsip umum hukum lingkungan dan pariwisata berkelanjutan, kemudian ditarik ke dalam konteks khusus implementasi kebijakan pariwisata di Indonesia. Kesimpulan diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan normatif dan institusional, serta menawarkan arah penguatan hukum dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan yang berkeadilan lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata di Indonesia masih didominasi oleh paradigma pertumbuhan ekonomi yang menempatkan peningkatan investasi dan jumlah kunjungan wisatawan sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan. Paradigma ini mencerminkan pendekatan growth-oriented development yang memandang sektor pariwisata terutama sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, pencipta lapangan kerja, serta sumber devisa negara yang strategis bagi perekonomian nasional (UNWTO, 2022; Bianchi, 2018).

Dalam kerangka kebijakan pembangunan nasional, pariwisata bahkan sering diposisikan sebagai sektor unggulan yang mampu mendorong percepatan pembangunan wilayah serta meningkatkan daya saing ekonomi global (OECD, 2020). Namun demikian, dalam praktiknya orientasi pertumbuhan tersebut sering kali mengabaikan keterbatasan ekologis dan kapasitas lingkungan, sehingga memicu tekanan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan, khususnya di kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, dan wilayah konservasi yang secara ekologis rentan (Gössling & Higham, 2021; Hall, 2019).

Konteks Provinsi Bali memperlihatkan ketegangan tersebut secara nyata. Sebagai destinasi wisata internasional dengan tingkat kunjungan yang tinggi dan ketergantungan ekonomi yang besar terhadap sektor pariwisata, Bali mengalami intensifikasi pembangunan akomodasi, infrastruktur, dan fasilitas pendukung wisata dalam dua dekade terakhir (Cole & Browne, 2019). Pertumbuhan pariwisata yang sangat pesat telah mendorong ekspansi pembangunan hotel, vila, restoran, dan kawasan komersial wisata, terutama di wilayah Badung, Denpasar, dan Gianyar (Hampton & Jeyacheya, 2020).

Ekspansi tersebut berdampak pada meningkatnya tekanan terhadap sumber daya air, kualitas lingkungan pesisir, serta alih fungsi lahan pertanian dan ruang terbuka hijau menjadi kawasan wisata dan permukiman komersial (Gössling, Scott, & Hall, 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan fisik sektor pariwisata sering kali berlangsung lebih cepat dibandingkan kemampuan sistem ekologis untuk memulihkan diri, sehingga memunculkan risiko degradasi lingkungan yang semakin kompleks (Hall, 2019).

Analisis terhadap regulasi dan kebijakan pariwisata menunjukkan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan secara normatif telah diakui dan diintegrasikan dalam berbagai dokumen kebijakan nasional maupun daerah. Konsep keberlanjutan tersebut tercermin dalam berbagai regulasi yang menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat lokal (UNEP & UNWTO, 2019). Akan tetapi, pengakuan normatif tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan pariwisata.

Di Bali, misalnya, rencana tata ruang dan kebijakan zonasi pada dasarnya telah memuat ketentuan perlindungan kawasan pesisir, sempadan pantai, dan kawasan suci yang memiliki nilai ekologis maupun kultural (Darma Putra & Hitchcock, 2021). Namun dalam praktiknya, pemberian izin pembangunan dan persetujuan lingkungan sering kali menghadapi tekanan kepentingan ekonomi dan investasi yang tinggi (Hampton & Jeyacheya, 2020). Akibatnya, prinsip keberlanjutan sering kali bersifat deklaratif dan belum sepenuhnya diterjemahkan secara operasional ke dalam mekanisme pengambilan keputusan, penentuan lokasi pembangunan, skala proyek, serta pengendalian dampak lingkungan (Hall, 2019).

Ketegangan antara ekspansi pariwisata dan perlindungan lingkungan tampak jelas dari adanya kompromi terhadap standar perlindungan lingkungan dalam rangka percepatan proyek pariwisata. Dalam kondisi tertentu, instrumen kehati-hatian dan pencegahan kerusakan lingkungan tidak dijadikan sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan, melainkan diposisikan sebagai hambatan administratif yang perlu disederhanakan demi mendorong investasi (Gössling & Higham, 2021).

Di Bali, fenomena ini terlihat dari meningkatnya isu krisis air tanah akibat eksploitasi sumber daya air oleh industri pariwisata, penurunan kualitas perairan pesisir akibat limbah domestik dan komersial, serta kemacetan dan tekanan infrastruktur yang melebihi kapasitas wilayah (Cole & Browne, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pengelolaan lingkungan masih cenderung bersifat reaktif, di mana potensi degradasi baru ditangani setelah dampak negatif terjadi, bukan dicegah secara komprehensif sejak tahap perencanaan pembangunan (Hall, 2019).

Kondisi tersebut mencerminkan adanya ketidakseimbangan struktural antara kepentingan ekonomi jangka pendek dan perlindungan lingkungan jangka panjang. Dalam perspektif hukum lingkungan, ketidakseimbangan ini menunjukkan belum efektifnya penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai prinsip integratif yang seharusnya menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pembangunan pariwisata (Bosselmann, 2017).

Jika tidak dilakukan reorientasi kebijakan berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan, maka pariwisata di Bali berpotensi menghadapi risiko overtourism dan degradasi ekologis yang justru mengancam keberlanjutan sektor tersebut dalam jangka panjang (Gössling, McCabe, & Chen, 2020). Dengan demikian, pengalaman Bali menjadi refleksi penting mengenai urgensi harmonisasi antara kebijakan ekspansi pariwisata dan perlindungan lingkungan secara sistemik dan konsisten.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa implementasi instrumen hukum lingkungan dalam sektor pariwisata masih menghadapi berbagai kendala struktural yang bersifat sistemik. Secara normatif, instrumen hukum lingkungan seperti AMDAL, UKL-UPL, dan persetujuan lingkungan telah dirancang sebagai mekanisme preventif untuk memastikan bahwa kegiatan

pembangunan berjalan sesuai dengan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Fischer & González del Campo, 2021). Instrumen-instrumen tersebut seharusnya berfungsi sebagai alat substantif untuk menilai kelayakan lingkungan, mengendalikan risiko ekologis, serta mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sejak tahap perencanaan kegiatan (Morgan, 2019).

Namun dalam konteks Bali sebagai destinasi wisata internasional, implementasi instrumen tersebut menghadapi tekanan yang lebih kompleks. Tingginya intensitas pembangunan hotel, vila, kawasan komersial, dan infrastruktur pariwisata di wilayah Badung, Denpasar, dan Gianyar meningkatkan frekuensi pengajuan dokumen AMDAL dan UKL-UPL secara signifikan (Cole & Browne, 2019). Akan tetapi, peningkatan kuantitas perizinan tersebut tidak selalu diikuti oleh peningkatan kualitas analisis dampak lingkungan. Dalam banyak kasus, dokumen AMDAL lebih berorientasi pada pemenuhan formalitas administratif untuk memperoleh izin usaha dibandingkan sebagai instrumen substantif untuk menilai kelayakan ekologis suatu proyek (Morgan, 2019).

Penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyusunan dan penilaian AMDAL sering kali lebih menekankan aspek prosedural dibandingkan kualitas analisis dampak dan efektivitas rencana pengelolaan lingkungan. Partisipasi publik dalam proses AMDAL cenderung bersifat formal, sementara evaluasi terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan belum sepenuhnya menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan (Fischer & González del Campo, 2021). Kondisi ini menyebabkan fungsi preventif hukum lingkungan melemah dan tidak mampu secara optimal mengendalikan dampak negatif pembangunan pariwisata, seperti tekanan terhadap sumber daya air tanah, peningkatan volume limbah, serta degradasi kawasan pesisir (Gössling & Higham, 2021).

Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan dalam proyek pariwisata masih menunjukkan kelemahan yang signifikan. Keterbatasan kapasitas institusi pengawas, baik dari segi sumber daya manusia maupun anggaran, sering kali menjadi hambatan utama dalam implementasi hukum lingkungan (UNEP, 2021). Selain itu, minimnya koordinasi antarinstansi yang memiliki kewenangan sektoral di tingkat provinsi dan kabupaten/kota turut memperlemah efektivitas pengawasan lingkungan (Hall, 2019). Ketergantungan ekonomi Bali terhadap sektor pariwisata juga menciptakan dilema kebijakan antara menjaga iklim investasi dan menegakkan standar perlindungan lingkungan secara tegas (Hampton & Jeyacheya, 2020). Dalam situasi tersebut, pelanggaran lingkungan sering kali diselesaikan melalui mekanisme administratif tanpa sanksi yang memberikan efek jera, sehingga tidak mendorong perubahan perilaku pelaku usaha secara signifikan.

Akibat dari kondisi tersebut muncul kesenjangan yang signifikan antara norma hukum yang berlaku dan realitas implementasi di lapangan. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada lemahnya efektivitas hukum lingkungan sebagai instrumen pengendali pembangunan pariwisata (Fischer & González del Campo, 2021). Dalam perspektif teori efektivitas hukum, kondisi ini mencerminkan belum optimalnya sinergi antara substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum dalam mendukung implementasi regulasi lingkungan (Bosselmann, 2017). Oleh karena itu, penguatan implementasi regulasi, peningkatan kualitas evaluasi AMDAL, serta konsistensi penegakan hukum lingkungan menjadi prasyarat penting untuk memastikan bahwa

pengembangan pariwisata di Bali dan Indonesia tidak berlangsung dengan mengorbankan keberlanjutan lingkungan hidup.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan antara hukum lingkungan dan implementasi pariwisata berkelanjutan di Indonesia, khususnya di Provinsi Bali, masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang bersifat multidimensional. Tantangan tersebut terutama muncul dari ketegangan antara ekspansi pembangunan pariwisata yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dengan kebutuhan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dalam praktiknya, pengembangan pariwisata masih cenderung menempatkan peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur wisata, dan jumlah kunjungan wisatawan sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan, sementara aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan belum menjadi pertimbangan utama dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan destinasi wisata. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas hukum lingkungan sebagai instrumen pengendali pembangunan pariwisata masih belum optimal. Meskipun secara normatif berbagai regulasi telah mengakui prinsip pembangunan berkelanjutan serta menyediakan instrumen hukum lingkungan seperti AMDAL, UKL-UPL, dan persetujuan lingkungan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut meliputi kecenderungan penggunaan instrumen lingkungan secara administratif dan prosedural, keterbatasan kapasitas kelembagaan dalam melakukan pengawasan, lemahnya koordinasi antarinstansi sektoral, serta penegakan hukum lingkungan yang belum konsisten. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada ketiadaan kerangka regulasi, melainkan pada lemahnya efektivitas tata kelola lingkungan dalam mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa posisi masyarakat lokal dan masyarakat adat dalam proses pengembangan pariwisata masih relatif marginal. Meskipun kerangka hukum nasional telah mengakui pentingnya partisipasi masyarakat dan perlindungan hak masyarakat adat, implementasi prinsip tersebut masih cenderung bersifat formalitas dan belum memberikan ruang partisipasi yang substantif dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, maupun pengawasan pembangunan pariwisata. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan distribusi manfaat pariwisata, konflik pemanfaatan ruang, serta meningkatnya tekanan sosial dan ekologis terhadap masyarakat lokal yang hidup di sekitar kawasan wisata.

Penelitian ini juga mengidentifikasi adanya fragmentasi pengaturan sektoral yang signifikan dalam tata kelola pariwisata dan lingkungan hidup. Regulasi yang mengatur bidang pariwisata, penataan ruang, pengelolaan pesisir dan laut, kehutanan, serta perlindungan lingkungan hidup masih berjalan dalam kerangka sektoral yang terpisah, sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan, disharmoni kebijakan, serta ketidakkonsistenan dalam implementasi regulasi di tingkat pusat dan daerah. Fragmentasi tersebut memperlemah integrasi kebijakan pembangunan pariwisata berbasis keberlanjutan dan menyulitkan penerapan pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi secara terpadu. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa tantangan utama dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Indonesia tidak semata-mata berkaitan dengan ketersediaan regulasi, tetapi lebih pada efektivitas implementasi hukum lingkungan, kualitas tata kelola pembangunan pariwisata, serta integrasi kebijakan lintas sektor yang mampu

menyeimbangkan kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial secara berkelanjutan. Berdasarkan temuan penelitian, penguatan integrasi antara hukum lingkungan dan pengembangan pariwisata berkelanjutan perlu dilakukan melalui optimalisasi fungsi substantif instrumen hukum lingkungan, khususnya AMDAL dan persetujuan lingkungan, agar tidak sekadar menjadi persyaratan administratif, tetapi benar-benar berfungsi sebagai mekanisme pengendalian dampak berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan. Selain itu, diperlukan harmonisasi kebijakan lintas sektor antara pariwisata, penataan ruang, dan perlindungan lingkungan hidup, disertai penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten. Pada saat yang sama, keterlibatan masyarakat lokal dan masyarakat adat perlu diperkuat melalui mekanisme partisipasi yang lebih substantif agar pengembangan pariwisata dapat berlangsung secara inklusif, adil, dan berkelanjutan.

PENDANAAN

Penulis menyatakan bahwa tidak ada dukungan finansial yang diterima untuk pelaksanaan penelitian ini dan/atau penerbitan artikel ini.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau finansial yang dapat ditafsirkan sebagai potensi konflik kepentingan.

KONTRIBUSI PENULIS

Penulis berkontribusi penuh dalam perumusan ide gagasan utama, melakukan pengumpulan data kepustakaan (library research), melakukan analisis dan interpretasi teks primer tokoh, serta penyusunan manuskrip. Seluruh penulis telah menyetujui versi akhir manuskript.

PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL GENERATIF

Penulis menyatakan bahwa kecerdasan artifisial (AI) generatif digunakan dalam penyusunan manuskrip ini. Penulis mengakui penggunaan AI generatif untuk membantu meningkatkan kejelasan bahasa dan memperbaiki struktur tata bahasa manuskrip. Penggunaan tersebut dilakukan dengan mematuhi pedoman etika yang berlaku mengenai penggunaan dan pengungkapan AI generatif dalam penelitian ilmiah. Setiap penulis telah memberikan kontribusi intelektual yang substansial terhadap karya ini. Seluruh isi manuskrip telah ditelaah secara cermat untuk memastikan keakuratannya, dan penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas integritas serta isi akhir manuskrip

REFERENSI

Alicia, F. R. (2024). Implementation of environmental pollution and damage prevention instruments in Indonesia: Issues and challenges. Indonesian Journal of Environmental Law, 3(1). https://doi.org/10.15294/ijel.v3i1.78892

Bianchi, R. V. (2018). The political economy of tourism development: A critical review. Annals of Tourism Research, 70, 88–102. https://doi.org/10.1016/j.annals.2017.08.005

Bosselmann, K. (2017). The principle of sustainability: Transforming law and governance. Routledge.

Butler, R. W. (2020). Tourism and the environment: Challenges and opportunities. Journal of Sustainable Tourism, 28(10), 1601–1615.

Cole, S., & Browne, M. (2019). Tourism and water inequality in Bali: Implications for sustainability. Journal of Sustainable Tourism, 27(6), 784–802. https://doi.org/10.1080/09669582.2018.1560454

Darma Putra, I. N., & Hitchcock, M. (2021). Cultural tourism and the transformation of Balinese society. Tourism Geographies, 23(4), 683–702. https://doi.org/10.1080/14616688.2019.1618904

Dewi, A. A. S., & Rahayu, M. I. F. (2023). Green tourism in sustainable tourism development in Bali based on local wisdom. Journal of Dinamika Hukum, 23(1), 111–122. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2023.23.1.3489

Fauzi, A., & Anna, Z. (2021). Environmental impact assessment and governance challenges in Indonesia's development policy. Environmental Policy and Law, 51(2), 145–156.

Fischer, T. B., & González del Campo, A. (2021). Environmental impact assessment and sustainable development: An overview. Environmental Impact Assessment Review, 87, 106548. https://doi.org/10.1016/j.eiar.2020.106548

Gössling, S., & Higham, J. (2021). The low-carbon imperative: Destination management under climate change. Journal of Sustainable Tourism, 29(1), 1–20. https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1764539

Gössling, S., McCabe, S., & Chen, N. C. (2020). Overtourism and destination sustainability: Development challenges and management strategies. Journal of Sustainable Tourism, 28(9), 1445–1460.

Gössling, S., Scott, D., & Hall, C. M. (2020). Pandemics, tourism and global change: A rapid assessment of COVID-19. Journal of Sustainable Tourism, 29(1), 1–20. https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1758708

Hall, C. M. (2019). Constructing sustainable tourism development: The 2030 agenda and the managerial ecology of tourism. Journal of Sustainable Tourism, 27(7), 1044–1060. https://doi.org/10.1080/09669582.2018.1560456

Hanani, R., Kismartini, & Saputra, Y. A. (2025). Regulatory analysis of Indonesia's sustainable tourism policy framework: Balancing economic growth and fighting climate change. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1537, 012005. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1537/1/012005

Hampton, M. P., & Jeyacheya, J. (2020). Tourism-dependent development and inequality in Southeast Asia. World Development, 127, 104744. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104744

Januar, R. (2024). Implementation and challenges of sustainable tourism programs in Bali. Bali Tourism Journal. https://doi.org/10.36675/btj.v8i2.109

OECD. (2020). Tourism trends and policies 2020. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/6b47b985-en

Palguna, I. D. G., Santosa, A. A. G. D. H., Yasa, M. M., & Pramana, I. G. D. (2023). Towards quality and sustainable tourism in Bali: Should the regional master plan be adjusted? Udayana Journal of Law and Culture, 7(1), 43–58. https://doi.org/10.24843/ujlc.2023.v07.i01.p03

Putri, D. A., & Satria, A. (2023). Community participation and environmental justice in sustainable tourism development in Indonesia. Journal of Environmental Law and Policy, 15(1), 67–85.

Rama, B. G. A. (2025). The right to a clean tourism environment: A perspective on human rights and tourism. JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi, 7(1). https://doi.org/10.58258/jihad.v7i1.8410

Sudini, L., & Sujana, I. (2020). Impact of tourism on physical environment in Bali Province. https://doi.org/10.4108/EAI.19-8-2019.2293756

United Nations Environment Programme (UNEP). (2020). Tourism and sustainable development: Policy guidance for environmental governance. UNEP.

United Nations Environment Programme. (2021). Environmental rule of law: Tracking progress and charting future directions. UNEP.

United Nations Environment Programme, & World Tourism Organization. (2019). Making tourism more sustainable: A guide for policy makers. UNEP & UNWTO.

United Nations World Tourism Organization. (2019). Sustainable tourism policy and governance: Global best practices. UNWTO.

United Nations World Tourism Organization. (2022). Tourism and the sustainable development goals: Progress report. UNWTO.

Widiati, I. A. P., Suryani, L. P., & Permatasari, I. (2020). The effectiveness of regional regulation of the Province of Bali Number 16 of 2009 concerning spatial planning for the Province of Bali in the development of tourism supporting facilities at the sanctuary area in Badung Regency. Systems and Computers in Japan, 3(1), 54–58. https://doi.org/10.22225/SCJ.3.1.1593.54-58

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.